



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM. 2 TAHUN 2013  
TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN DAN PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN  
DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 560);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang perhubungan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

b. penyusunan . . .

- b. penyusunan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang perhubungan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dipergunakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang perhubungan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 3

Ketentuan mengenai petunjuk teknis penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang perhubungan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota jenis pelayanan dasar sumber daya manusia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2013

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2013


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR AKIS, SH, MM, MH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM. 2 TAHUN 2013  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH  
PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN DAN PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN  
DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI

1. ANGKUTAN JALAN

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

1) Pengertian

- a) Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum di ruang lalu lintas jalan.
- b) Angkutan Umum adalah angkutan orang menggunakan kendaraan umum dengan dipungut bayaran.
- c) Jaringan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

2) Definisi Operasional

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi adalah prosentase jumlah jaringan jalan provinsi yang telah terlayani oleh angkutan umum terhadap jumlah total jaringan jalan dalam suatu provinsi.

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan provinsi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Pelayanan Angkutan Jalan**

$$= \frac{\sum \text{Jaringan jalan provinsi terlayani angkutan umum}}{\text{Total jaringan jalan provinsi}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jaringan jalan yang telah terlayani oleh angkutan umum dalam suatu provinsi.

c) Penyebut

Jumlah total jaringan jalan dalam suatu provinsi.

d) Ukuran/konstanta

Persen (%).

4) Sumber Data

- a) Data jaringan jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum;
- b) Data jaringan jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi;
- c) Data angkutan umum dari Kementerian Perhubungan;
- d) Data angkutan umum dari Dinas Perhubungan Provinsi.

5) Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; dan
- d) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan provinsi pada tahun 2014 adalah 100 %.

7) Langkah Kegiatan

- a) Identifikasi jaringan jalan provinsi;
- b) Identifikasi tersedianya pelayanan angkutan umum;
- c) Analisis kebutuhan angkutan umum;
- d) Penyusunan rencana pengembangan layanan angkutan umum; dan
- e) Monitoring dan evaluasi layanan angkutan umum.

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi perhubungan.

b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

1) Pengertian

- a) Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
- b) Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
- c) Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan.

2) Definisi Operasional

Tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap provinsi adalah prosentase jumlah terminal penumpang tipe A dalam suatu provinsi yang melayani angkutan umum dalam trayek angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) atau angkutan lintas batas negara (ALBN) pada suatu provinsi.

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek antarkota antarprovinsi (AKAP) atau angkutan lintas batas negara (ALBN) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Prasarana Angkutan Jalan**

$$= \frac{\sum \text{Terminal Penumpang Tipe A}}{\text{Jumlah jaringan pelayanan AKAP/ALBN}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah terminal penumpang tipe A dalam suatu provinsi.

c) Penyebut

Jumlah jaringan pelayanan antarkota antarprovinsi (AKAP) atau angkutan lintas batas negara (ALBN).

d) Ukuran/konstanta

Persen (%).

4) Sumber Data

- a) Data terminal penumpang tipe A dari Kementerian Perhubungan;
- b) Data terminal penumpang tipe A dari Dinas Perhubungan Provinsi.

5) Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
- c) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan; dan
- d) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan Untuk Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia.

6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya terminal angkutan penumpang tipe A pada setiap provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek pada tahun 2014 adalah 100%.

7) Langkah Kegiatan

- a) Identifikasi terhadap data terminal penumpang tipe A dalam suatu provinsi;
- b) Analisis kebutuhan terminal penumpang tipe A dalam suatu provinsi;
- c) Penyusunan rencana pengembangan terminal penumpang tipe A dalam suatu provinsi; dan
- d) Monitoring dan evaluasi layanan terminal penumpang tipe A dalam suatu provinsi.

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi perhubungan.

c. Fasilitas Perlengkapan Jalan

1) Pengertian

- a) Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

- b) Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
- c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
- d) Lampu Penerangan Jalan Umum adalah lampu yang berfungsi memberi penerangan pada ruang lalu lintas.

2) Definisi Operasional

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan *guardrail*) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan provinsi adalah prosentase jumlah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan *guardrail*) dan penerangan jalan umum (PJU) pada suatu jalan provinsi disertai penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Gubernur terhadap total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan provinsi.

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan *guardrail*) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan provinsi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Fasilitas Perlengkapan Jalan**

$$= \sum \frac{\text{Fasilitas perlengkapan jalan terpasang pada jalan provinsi}}{\text{Total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan provinsi}} \times 100\%$$

Keterangan:

Rumus sebagaimana tersebut di atas dapat dipergunakan untuk masing-masing jenis perlengkapan jalan guna menghitung capaian prosentase.

b) Pembilang

Jumlah fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang dalam suatu provinsi.

c) Penyebut

Kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan provinsi.

- d) Ukuran/konstanta  
Persen (%).
- 4) Sumber Data
  - a) Data fasilitas pemasangan perlengkapan jalan dari Kementerian Perhubungan;
  - b) Data fasilitas pemasangan perlengkapan jalan dari Dinas Perhubungan Provinsi.
- 5) Rujukan
  - a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
  - c) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
  - d) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;
  - e) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
  - f) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan; dan
  - g) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.AJ.003/5/9/DRJD/2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan.
- 6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi pada tahun 2014 adalah 60 %.
- 7) Langkah Kegiatan
  - a) Identifikasi terhadap pemasangan fasilitas perlengkapan jalan suatu provinsi;
  - b) Analisis kebutuhan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dalam suatu provinsi;
  - c) Penyusunan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk, dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Gubernur; dan
  - d) Monitoring dan evaluasi kebutuhan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dalam suatu provinsi.
- 8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.



d. Keselamatan

1) Pengertian

- a) Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum di ruang lalu lintas jalan.
- b) Angkutan Umum adalah angkutan orang dan/atau barang yang menggunakan kendaraan umum dengan dipungut bayaran.
- c) Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- d) Angkutan Antarkota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antardaerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

2) Definisi Operasional

Terpenuhinya standar keselamatan adalah prosentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antarkota dalam provinsi (AKDP) terhadap total angkutan umum antarkota dalam provinsi (AKDP) dalam suatu provinsi.

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antarkota dalam provinsi (AKDP) pada suatu provinsi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Keselamatan**

$$= \frac{\sum \text{Angkutan umum AKDP memenuhi standar keselamatan}}{\sum \text{Total angkutan umum AKDP dalam suatu provinsi}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) yang telah memenuhi standar keselamatan dalam suatu provinsi.

c) Penyebut

Jumlah total angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP) dalam suatu provinsi.

d) Ukuran/konstanta

Persen (%).

4) Sumber Data

- a) Data AKDP dari Kementerian Perhubungan;
- b) Data AKDP dari Dinas Perhubungan Provinsi.

5) Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang tentang Angkutan Jalan; dan
- c) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal untuk standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antarkota dalam provinsi (AKDP) pada tahun 2014 adalah 100%.

7) Langkah Kegiatan

- a) Identifikasi terhadap angkutan umum yang melayani angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP); dan
- b) Identifikasi fasilitas standar keselamatan angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP).

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

2. ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau

1) Pengertian

- a) Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir, kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
- b) Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

2) Definisi Operasional

Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari adalah prosentase jumlah jaringan trayek yang telah dilayari oleh angkutan sungai dan danau terhadap jumlah total jaringan trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi.

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau**

$$= \frac{\sum \text{Jaringan trayek yang telah dilayani angkutan sungai dan danau}}{\sum \text{Total jaringan trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi}} \times 100\%$$

Keterangan:

Rumus sebagaimana tersebut di atas dapat dipergunakan untuk jaringan angkutan sungai atau danau guna menghitung capaian prosentase.

b) Pembilang

Jaringan trayek angkutan sungai dan danau yang telah terlayani oleh angkutan sungai dan danau dalam suatu Provinsi.

c) Penyebut

Jumlah total jaringan trayek angkutan sungai dan danau dalam suatu Provinsi.

d) Ukuran/konstanta

Persen (%).

4) Sumber Data

- a) Data angkutan sungai dan danau dari Kementerian Perhubungan;
- b) Data angkutan sungai dan danau dari Dinas Perhubungan Provinsi.

5) Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; dan
- c) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2007.

6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari pada tahun 2014 adalah 75%.

7) Langkah Kegiatan

- a) Identifikasi jaringan trayek angkutan sungai dan danau provinsi;
- b) Identifikasi tersedianya pelayanan angkutan sungai dan danau;
- c) Analisis kebutuhan angkutan sungai dan danau;
- d) Penyusunan rencana pengembangan layanan angkutan sungai dan danau dalam suatu provinsi; dan
- e) Monitoring dan evaluasi layanan angkutan sungai dan danau.

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau

1) Pengertian

- a) Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani kegiatan angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
- b) Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir, kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
- c) Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
- d) Alur-Pelayaran Sungai dan Danau adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antar muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan danau yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

2) Definisi Operasional

Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau adalah prosentase jumlah pelabuhan sungai dan danau dalam suatu provinsi yang melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antarkabupaten/kota pada suatu provinsi terhadap total kebutuhan pelabuhan sungai dan danau dalam suatu provinsi.

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari pada suatu provinsi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Prasarana pelabuhan sungai dan danau**

$$= \frac{\sum \text{Pelabuhan sungai dan danau dalam suatu provinsi}}{\sum \text{Total kebutuhan pelabuhan sungai dan danau dalam provinsi}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah pelabuhan sungai dan danau dalam suatu provinsi yang melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antarkabupaten/kota pada suatu provinsi.

c) Penyebut

Total kebutuhan pelabuhan sungai dan danau dalam suatu provinsi.

d) Ukuran/konstanta

Persen (%).

4) Sumber Data

- a) Data pelabuhan sungai dan danau dari Kementerian Perhubungan;
- b) Data pelabuhan sungai dan danau dari Dinas Perhubungan Provinsi.

5) Rujukan

- a) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; dan
- c) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.

6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari pada tahun 2014 adalah 60%.

7) Langkah Kegiatan

- a) Identifikasi terhadap data pelabuhan sungai dan danau dalam suatu provinsi;
- b) Analisis kebutuhan pelabuhan sungai dan danau dalam suatu provinsi;
- c) Penyusunan rencana pengembangan pelabuhan sungai dan danau suatu provinsi; dan
- d) Monitoring dan evaluasi layanan pelabuhan sungai dan danau dalam suatu provinsi.

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

c. Keselamatan

1) Pengertian

- a) Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan, serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- b) Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

2) Definisi Operasional

Terpenuhinya standar keselamatan kapal sungai dan danau adalah prosentase terpenuhinya standar keselamatan kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi terhadap total kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antarkabupaten/kota.

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Keselamatan Kapal**

$$= \frac{\sum \text{Kapal sungai dan danau yang telah memenuhi standar keselamatan}}{\sum \text{Total kapal sungai dan danau beroperasi trayek antarkabupaten/kota}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Kapal sungai dan danau yang telah memenuhi standar keselamatan dalam suatu provinsi.

c) Penyebut

Jumlah total kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi.

d) Ukuran/konstanta

Persen (%).

4) Sumber Data

a) Data standar keselamatan kapal dari Kementerian Perhubungan;

b) Data angkutan sungai dan danau dari Dinas Perhubungan Provinsi.

5) Rujukan

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

b) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; dan

c) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal terpenuhinya standar keselamatan kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi pada tahun 2014 adalah 100 %.

7) Langkah Kegiatan

a) Identifikasi angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan

b) Identifikasi standar keselamatan kapal sungai dan danau.

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

3. ANGKUTAN PENYEBERANGAN

a. Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan

1) Pengertian

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

2) Definisi Operasional

Tersedianya jaringan pelayanan angkutan penyeberangan adalah prosentase jumlah angkutan penyeberangan terhadap jumlah total lintas antarkabupaten/kota dalam provinsi yang menghubungkan jalan provinsi yang terputus oleh perairan.

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian tersedianya jaringan pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antarkabupaten/kota dalam provinsi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Pelayanan Angkutan Penyeberangan**

$$= \frac{\sum \text{Jaringan lintas yang telah terlayani angkutan penyeberangan}}{\sum \text{Total jaringan lintas angkutan penyeberangan dalam suatu provinsi}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jaringan lintas angkutan penyeberangan yang telah terlayani oleh angkutan penyeberangan dalam suatu provinsi.

c) Penyebut

Jumlah total jaringan lintas angkutan penyeberangan dalam suatu provinsi.

d) Ukuran/konstanta

Persen (%).

4) Sumber Data

- a) Data angkutan penyeberangan dari Kementerian Perhubungan;
- b) Data angkutan penyeberangan dari Dinas Perhubungan Provinsi.

5) Rujukan

- a) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; dan
- c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.

6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya jaringan pelayanan angkutan penyeberangan untuk yang beroperasi pada lintas antarkabupaten/kota dalam provinsi yang menghubungkan jalan provinsi yang terputus oleh perairan pada tahun 2014 adalah 75%.

7) Langkah Kegiatan

- a) Identifikasi jaringan lintas angkutan penyeberangan pada lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- b) Identifikasi tersedianya pelayanan angkutan penyeberangan pada lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- c) Analisis kebutuhan angkutan penyeberangan;
- d) Penyusunan rencana pengembangan layanan angkutan penyeberangan pada lintas kabupaten/kota dalam provinsi; dan
- e) Monitoring dan evaluasi layanan angkutan penyeberangan;

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

b. Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan

1) Pengertian

- a) Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani kegiatan angkutan penyeberangan.
- b) Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- c) Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

2) Definisi Operasional

Tersedianya jaringan prasarana angkutan penyeberangan adalah prosentase tersedianya pelabuhan penyeberangan pada setiap ibukota provinsi pada ibukota kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antarkabupaten/kota dalam provinsi dan tidak ada alternatif jalan terhadap total kebutuhan pelabuhan penyeberangan dalam suatu provinsi.

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian tersedianya pelabuhan penyeberangan pada setiap ibukota provinsi pada ibukota kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antarkabupaten/kota dalam provinsi dan tidak ada alternatif jalan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Prasarana Pelabuhan Penyeberangan**

$$= \frac{\sum \text{Pelabuhan penyeberangan dalam suatu provinsi}}{\sum \text{Total kebutuhan pelabuhan penyeberangan dalam suatu provinsi}} \times 100\%$$

- b) Pembilang
- Jumlah pelabuhan penyeberangan pada setiap ibukota provinsi pada ibukota kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antarkabupaten/kota dalam provinsi dan tidak ada alternatif jalan.
- c) Penyebut
- Total kebutuhan pelabuhan penyeberangan dalam suatu provinsi.
- d) Ukuran/konstanta
- Persen (%).
- 4) Sumber Data
- a) Data jumlah pelabuhan penyeberangan dari Kementerian Perhubungan;
- b) Data pelabuhan penyeberangan dari Dinas Perhubungan Provinsi.
- 5) Rujukan
- a) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan; dan
- c) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan.
- 6) Target
- Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya pelabuhan penyeberangan pada setiap ibukota provinsi pada ibukota kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi lintas antarkabupaten/kota dalam provinsi dan tidak ada alternatif jalan pada tahun 2014 adalah 75 %.
- 7) Langkah Kegiatan
- a) Identifikasi terhadap data pelabuhan penyeberangan suatu provinsi;
- b) Analisis kebutuhan pelabuhan penyeberangan dalam suatu provinsi;
- c) Penyusunan rencana pengembangan pelabuhan penyeberangan suatu provinsi; dan
- d) Monitoring dan evaluasi layanan pelabuhan penyeberangan dalam suatu provinsi.
- 

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

c. Keselamatan

1) Pengertian

- a) Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan, serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- b) Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

2) Definisi Operasional

Terpenuhinya standar keselamatan adalah prosentase terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran dibawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi terhadap total jumlah kapal angkutan di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi.

3) Cara perhitungan/Rumus

a) Rumus

Nilai capaian terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Keselamatan Kapal**

$$= \frac{\sum \text{Kapal dibawah 7GT \& kapal pnybrngan memenuhi standar keselamatan}}{\sum \text{Total kapal dibawah 7GT \& kapal pnybrngan lintas antarkabupaten/kota dlm prov}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang telah memenuhi standar keselamatan dalam suatu provinsi.

c) Penyebut

Jumlah total kapal dengan ukuran dibawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antarkabupaten/kota dalam provinsi.

d) Ukuran/konstanta

Persen (%).

4) Sumber Data

- a) Data standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi dari Kementerian Perhubungan;
- b) Data angkutan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi dari Dinas Perhubungan Provinsi.

5) Rujukan

- a) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; dan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi pada tahun 2014 adalah 100 %.

7) Langkah Kegiatan

- a) Identifikasi angkutan penyeberangan yang beroperasi pada trayek antarkabupaten/kota dalam provinsi; dan
- b) Identifikasi standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi;

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

#### 4. ANGKUTAN LAUT

##### a. Jaringan Pelayanan Angkutan Laut

###### 1) Pengertian

- a) Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
- b) Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
- c) Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
- d) Trayek Tetap dan Teratur (*Liner*) Armada Pelayaran Rakyat Dalam Provinsi adalah pelayanan angkutan pelayaran rakyat yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah dalam 1 (satu) provinsi.
- e) Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (*Tramper*) Armada Pelayaran Rakyat Dalam Provinsi adalah pelayanan angkutan pelayaran rakyat yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur dalam 1 (satu) provinsi.

###### 2) Definisi Operasional

Tersedianya angkutan laut armada pelayaran rakyat yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek *liner* untuk jaringan trayek dalam 1 (satu) provinsi adalah prosentase jumlah rata-rata muatan (penumpang atau barang) pada jaringan trayek yang telah terlayani oleh angkutan laut armada pelayaran rakyat dalam suatu provinsi per tahun terhadap jumlah rata-rata kapasitas ruang muat yang tersedia (penumpang atau barang) pada jaringan trayek armada pelayaran rakyat yang telah terlayani oleh angkutan laut dalam suatu provinsi per tahun.

###### 3) Cara perhitungan/rumus

###### a) Rumus

Nilai capaian tersedianya angkutan laut armada pelayaran rakyat yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan laut untuk jaringan trayek *liner* dalam 1 (satu) provinsi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Jaringan Trayek Liner} = \frac{\sum \text{Rata-rata Muatan (Penumpang/Barang) per Tahun} \times 100\%}{\sum \text{Rata-rata Kapasitas Ruang Muat Yang Tersedia (Penumpang/Barang) per Tahun}}$$

b) Pembilang

Jumlah rata-rata muatan (penumpang atau barang) pada jaringan trayek yang telah terlayani oleh angkutan laut armada pelayaran rakyat dalam suatu provinsi per tahun.

c) Penyebut

Jumlah rata-rata kapasitas ruang muat yang tersedia (penumpang atau barang) pada jaringan trayek armada pelayaran rakyat yang telah terlayani oleh angkutan laut dalam suatu provinsi per tahun.

d) Ukuran/konstanta

Persen (%).

- Apabila lebih kecil dari 65% (enam puluh lima per seratus) tidak akan diizinkan penambahan kapal dalam satu jaringan trayek tersebut.
- Apabila lebih besar dari 65% (enam puluh lima per seratus) diizinkan penambahan 1 (satu) unit kapal dalam satu jaringan trayek tersebut.

4) Sumber Data

- a) Data jaringan trayek dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b) Data jaringan trayek dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- c) Data angkutan laut dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- d) Data armada angkutan pelayaran rakyat dari Dinas Perhubungan Provinsi.

5) Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; dan
- c) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya angkutan laut yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan trayek provinsi pada tahun 2014 adalah 100%.

7) Langkah Kegiatan

- a) Identifikasi jaringan trayek provinsi;
- b) Identifikasi tersedianya pelayanan angkutan laut;
- c) Analisis kebutuhan angkutan laut;

- d) Penyusunan rencana pengembangan layanan angkutan laut; dan
- e) Monitoring dan evaluasi layanan angkutan laut.

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

b. Jaringan Prasarana Angkutan Laut

1) Pengertian

- a) Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
- b) Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
- c) Alur Pelayaran di Laut adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayani kapal angkutan laut.
- d) Dermaga adalah tempat kapal bersandar untuk naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang.

2) Definisi Operasional

Tersedianya dermaga pada setiap kabupaten/kota dalam provinsi untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian tersedianya dermaga pada setiap kabupaten/kota dalam provinsi untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan dirumuskan sebagai berikut:

**% Tingkat Pelayanan**

$$= \frac{\sum \text{Dermaga dalam satu provinsi}}{\sum \text{Kabupaten/kota dalam provinsi tersebut yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah dermaga yang tersedia dalam satu provinsi.

c) Penyebut

Jumlah total kabupaten dan kota dalam provinsi tersebut yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan.

d) Ukuran/konstanta

Persen (%)

e) Contoh Perhitungan

Pada kondisi eksisting tahun X di Provinsi B, telah teridentifikasi jumlah dermaga sebanyak 15 buah. Jumlah kabupaten dan kota di provinsi B yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan adalah 62. Direncanakan pada akhir tahun pencapaian SPM (tahun 2014) telah terbangun dermaga di setiap kabupaten/kota yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan di provinsi B.

Maka nilai SPM tingkat pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM adalah:

$$\text{Tingkat pelayanan} = \frac{15}{62} \times 100 \% = 24,2 \%$$

Sehingga Standar Pelayanan Minimal di Provinsi B adalah 24,2 %

4) Sumber Data

- a) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota dari Bappeda atau Dinas Perhubungan;
- b) Data fasilitas pelabuhan dari Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

5) Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya dermaga pada setiap kabupaten/kota dalam provinsi untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan pada tahun 2014 adalah 100 %.

7) Langkah Kegiatan

- a) Identifikasi dan inventarisasi jumlah dermaga di suatu provinsi;
- b) Analisis kebutuhan jumlah dermaga dalam satu provinsi;
- c) Penyusunan kebijakan berupa penetapan lokasi fasilitas pelabuhan yang tertuang dalam RTRW Provinsi; dan
- d) Monitoring dan evaluasi kebutuhan dermaga dalam suatu Provinsi.

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

c. Keselamatan

1) Pengertian

- a) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
- b) Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
- c) Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan, serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- d) Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

2) Definisi Operasional

- a) Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antarkabupaten/kota dalam provinsi atau daerah pelayaran perairan daratan.



b) Daerah pelayaran perairan daratan adalah perairan sungai, danau, waduk, dan kanal atau terusan (Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/20/9/DJPL-2012 tentang Pemberlakuan Standar dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia, Pasal 3 ayat (2) huruf f).

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian tersedianya kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi antarkabupaten/kota dalam provinsi dan/atau daerah pelayaran perairan daratan yang memenuhi standar keselamatan kapal dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Keselamatan Kapal} = \frac{\sum \text{ kapal di bawah 7 GT}}{\sum \text{ kapal di bawah 7 GT yang memenuhi standar keselamatan}} \times 100\%$$

- Pembilang

Jumlah kapal di bawah 7 GT dalam suatu Provinsi.

- Penyebut

Jumlah kapal di bawah 7 GT yang memenuhi standar keselamatan dalam suatu Provinsi.

- Ukuran/konstanta

Persen (%).

b) Rumus

Nilai capaian persentase pemenuhan alat keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi antarkabupaten/kota dalam provinsi dan/atau daerah pelayaran perairan daratan yang memenuhi standar keselamatan kapal dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non Convention Vessel Standard*) dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/20/9/DJPL-2012 tentang Pemberlakuan Standar Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia:

**% Pemenuhan Alat Keselamatan**

$$= \frac{\sum \text{alat keselamatan yang dipenuhi kapal dibawah 7 GT}}{\sum \text{alat keselamatan yang wajib dipenuhi}} \times 100\%$$

Keterangan:

- (1) Pemenuhan alat keselamatan kapal di bawah 7 GT merupakan indikator untuk mengukur tingkat pemenuhan persyaratan alat-alat keselamatan kapal.
- (2)  $\sum$  alat keselamatan yang dipenuhi adalah banyaknya/jumlah pemenuhan alat keselamatan untuk kapal di bawah 7 GT secara riil di lapangan.
- (3)  $\sum$  alat keselamatan yang wajib dipenuhi adalah jumlah pemenuhan alat keselamatan untuk kapal di bawah 7 GT berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/20/9/DJPL-2012 dengan nilai konstan sebagai penyebut yaitu 10 (sepuluh).

Nilai konstan yang dimaksud adalah:

- (a) Pedoman magnet (nilai 10%);
- (b) Pelorus atau alat baring (*pelorus or compass bearing service*) (nilai 10%);
- (c) Peta Laut (nilai 10%);
- (d) Publikasi nautika (nilai 10%);
- (e) Alat ukur kecepatan (nilai 10%);
- (f) Perum gema (*echo sounding device*) (nilai 10%);
- (g) Indikator sudut daun kemudi (nilai 10%);
- (h) Corong pemberitahuan (*public addressor*) (nilai 10%);
- (i) Lampu isyarat (*day light signal*) (nilai 10%); dan
- (j) Reflektor radar (nilai 10%).

c) Rumus

Nilai capaian jumlah penilik keselamatan kapal/*marine inspector* yang disebut pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap jumlah kapal di bawah 7 GT sebagai pemenuhan persyaratan keselamatan kapal dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal} = \frac{\sum \text{kapal di bawah 7 GT} \times 4 \text{ jam/hari}}{8 \text{ jam/hari}} \times 1 \text{ orang}$$

Keterangan:

- (1) 1 (satu) orang pejabat pemeriksa keselamatan kapal dalam waktu 1 (satu) hari efektif adalah 8 (delapan) jam dimana dalam 8 (delapan) jam dapat dibagi menjadi 2 kapal, sehingga 1 kapal waktu maksimum yang diperlukan sebanyak 4 jam.

(2) Pejabat pemeriksa keselamatan kapal adalah pejabat pemerintahan yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal. Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian serta penilikan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi.

4) Sumber Data

Data jumlah kapal di bawah 7 GT yang beroperasi dalam provinsi dari Dinas Perhubungan.

5) Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
- c) Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Ratifikasi Konvensi *Safety Of Life at The Sea* 1974 (SOLAS 74);
- d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia; dan
- e) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/20/9/DJPL-2012 tentang Pemberlakuan Standar dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.

6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antarkabupaten/kota dalam provinsi pada tahun 2014 adalah 100%.

7) Langkah Kegiatan

- a) Identifikasi kapal di bawah 7 GT yang beroperasi antarkabupaten/kota dalam provinsi;
- b) Identifikasi tersedianya peralatan keselamatan pada kapal; dan
- c) Monitoring dan evaluasi kapal di bawah 7 GT yang harus menyediakan peralatan keselamatan.

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

B. PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. ANGKUTAN JALAN

a. 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

a) Pengertian

- (1) Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum di ruang lalu lintas jalan.
- (2) Angkutan Umum adalah angkutan orang dan/atau barang menggunakan kendaraan umum dengan dipungut bayaran.
- (3) Jaringan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan

b) Definisi Operasional

Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota adalah prosentase jumlah jaringan jalan kabupaten/kota yang telah terlayani oleh angkutan umum terhadap jumlah total jaringan jalan dalam suatu kabupaten/kota.

c) Cara perhitungan/Rumus

(1) Rumus

Nilai capaian pelayanan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Pelayanan Angkutan Jalan**

$$= \frac{\sum \text{Jaringan jalan kabupaten/kota terlayani angkutan umum}}{\sum \text{Total jaringan jalan kabupaten/kota}} \times 100\%$$

(2) Pembilang

Jaringan jalan yang telah terlayani oleh angkutan umum dalam suatu kabupaten/kota.

(3) Penyebut

Jumlah total jaringan jalan dalam suatu kabupaten/kota.

(4) Ukuran/konstanta

Persen (%).

d) Sumber Data

- (1) Data jaringan jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum;
- (2) Data jaringan jalan dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- (3) Data angkutan umum dari Kementerian Perhubungan;
- (4) Data angkutan umum dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- (5) Data jaringan jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota;
- (6) Data jaringan jalan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

e) Rujukan

- (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; dan
- (4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

f) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota pada tahun 2014 adalah 75%.

g) Langkah Kegiatan

- (1) Identifikasi jaringan jalan provinsi;
- (2) Identifikasi tersedianya pelayanan angkutan umum;
- (3) Analisis kebutuhan angkutan umum
- (4) Penyusunan rencana pengembangan layanan angkutan umum; dan
- (5) Monitoring dan evaluasi layanan angkutan umum.

h) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

2) Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan

a) Pengertian

- (1) Angkutan Umum adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum di ruang lalu lintas jalan.

- (2) Jaringan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

b) Definisi Operasional

Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang adalah prosentase jaringan trayek yang sudah dilayani angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang terhadap jumlah total jaringan trayek dalam suatu kabupaten/kota.

c) Cara perhitungan/rumus

(1) Rumus

Nilai capaian pelayanan angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Pelayanan Angkutan Jalan**

$$= \frac{\sum \text{Jaringan trayek daerah tertinggal/terpencil terlayani angkutan umum dalam suatu kabupaten/kota}}{\sum \text{Total jaringan trayek daerah tertinggal/terpencil pada kabupaten/kota}} \times 100\%$$

(2) Pembilang

Jaringan trayek yang telah terlayani oleh angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota.

(3) Penyebut

Jumlah total jaringan trayek dalam suatu kabupaten/kota.

(4) Ukuran/konstanta

Persen (%).

d) Sumber Data

- (1) Data jaringan jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum;
- (2) Data jaringan jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi;
- (3) Data angkutan umum dari Kementerian Perhubungan;
- (4) Data angkutan umum dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- (5) Data jaringan jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota;
- (6) Data jaringan jalan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

e) Rujukan

- (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; dan
- (4) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

f) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/kota tahun 2014 adalah 60%.

g) Langkah Kegiatan

- (1) Identifikasi jaringan jalan kabupaten/kota;
- (2) Identifikasi tersedianya pelayanan angkutan umum;
- (3) Analisis kebutuhan angkutan umum
- (4) Penyusunan rencana pengembangan layanan angkutan umum; dan
- (5) Monitoring dan evaluasi layanan angkutan umum;

h) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

b. 1) Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

a) Pengertian

- (1) Angkutan Umum adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum di ruang lalu lintas jalan.

(2) Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

b) Definisi Operasional

Tersedianya jaringan prasarana angkutan jalan adalah prosentase tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total kebutuhan halte pada suatu kabupaten/kota.

c) Cara perhitungan/rumus

(1) Rumus

Nilai capaian tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota untuk melayani angkutan umum dalam trayek dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Tersedianya halte**

$$= \frac{\sum \text{Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota}}{\sum \text{Total kebutuhan halte pada suatu kabupaten/kota}} \times 100\%$$

(2) Pembilang

Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total kebutuhan halte pada suatu kabupaten/kota.

(3) Penyebut

Total kebutuhan halte pada suatu kabupaten/kota.

(4) Ukuran/konstanta

Persen (%).

d) Sumber Data

- (1) Data jaringan prasarana angkutan jalan dari Kementerian Perhubungan;
- (2) Data jaringan prasarana angkutan dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- (3) Data jaringan prasarana angkutan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

e) Rujukan

- (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; dan
- (3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

f) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota untuk melayani angkutan umum dalam trayek pada tahun 2014 adalah 100%.

g) Langkah Kegiatan

- (1) Identifikasi terhadap prasarana angkutan jalan berupa halte dalam suatu kabupaten/kota;
- (2) Analisis kebutuhan prasarana angkutan jalan berupa halte dalam suatu kabupaten/kota; dan
- (3) Monitoring dan evaluasi layanan halte dalam suatu kabupaten/kota.

h) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

2) Jaringan Prasarana Angkutan Jalan

a) Pengertian

- (1) Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
- (2) Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

b) Definisi Operasional

Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota adalah prosentase jumlah terminal penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek terhadap total jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.

c) Cara perhitungan/Rumus

(1) Rumus

Nilai capaian tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota adalah prosentase jumlah terminal penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Tersedianya terminal penumpang**

$$= \frac{\text{Terminal penumpang}}{\text{Jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota dan angkutan pedesaan}} \times 100\%$$

(2) Pembilang

Jumlah terminal penumpang dalam suatu kabupaten/kota.

(3) Penyebut

Jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota, dan angkutan pedesaan.

(4) Ukuran/konstanta

Persen (%).

d) Sumber Data

- (1) Data terminal penumpang dari Kementerian Perhubungan;
- (2) Data terminal penumpang tipe A dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- (3) Data terminal penumpang tipe B dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

e) Rujukan

- (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
- (3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan; dan
- (4) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1361/AJ.106/DRJD/2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan Untuk Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia.

f) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya terminal penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek pada tahun 2014 adalah 40%.

g) Langkah Kegiatan

- (1) Identifikasi terhadap data terminal penumpang dalam suatu kabupaten/kota;
- (2) Analisis kebutuhan terminal penumpang dalam suatu kabupaten/kota;

- (3) Penyusunan rencana pengembangan terminal penumpang dalam suatu kabupaten/kota; dan
- (4) Monitoring dan evaluasi layanan terminal penumpang dalam suatu kabupaten/kota.

h) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

c. Fasilitas Perlengkapan Jalan

1) Pengertian

- a) Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
- b) Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
- c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

2) Definisi Operasional

Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan *guardrail*) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota adalah prosentase jumlah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan *guardrail*) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota disertai penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk, dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Bupati/Walikota terhadap total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan kabupaten/kota.

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan *guardrail*) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Fasilitas Perlengkapan Jalan**

$$= \sum \frac{\text{Fasilitas perlengkapan jalan terpasang pada jalan kabupaten/kota}}{\text{Total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kabupaten/kota}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah fasilitas perlengkapan jalan dalam suatu kabupaten/kota.

c) Penyebut

Jumlah kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan kabupaten/kota.

d) Ukuran/konstanta

Persen (%).

4) Sumber Data

- a) Data fasilitas pemasangan perlengkapan jalan dari Kementerian Perhubungan;
- b) Data fasilitas pemasangan perlengkapan jalan dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- c) Data fasilitas pemasangan perlengkapan jalan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

5) Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
- c) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
- d) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan;
- e) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- f) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan; dan
- g) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.AJ.003/5/9/DRJD/2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perlengkapan Jalan.

6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota pada tahun 2014 adalah 60 %.

7) Langkah Kegiatan

- a) Identifikasi terhadap pemasangan fasilitas perlengkapan jalan suatu kabupaten/kota;
- b) Analisis kebutuhan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dalam suatu kabupaten/kota;
- c) Penyusunan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk, dan peringatan melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota; dan
- d) Monitoring dan evaluasi kebutuhan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dalam suatu kabupaten/kota.

8) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

1) Pengertian

- a) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus.
- b) Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- c) Penguji Kendaraan Bermotor adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
- d) Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran.

2) Definisi Operasional

Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan bermotor wajib uji.

3) Cara perhitungan/Rumus

a) Rumus

Nilai capaian tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Unit Pengujian Kendaraan Bermotor**

$$= \frac{\sum \text{Kendaraan Bermotor Wajib Uji}}{\sum 4000 \text{ Kendaraan Wajib Uji}} \times 100\%$$

**Keterangan:**

Yang dimaksud dengan SPM Unit Pengujian Kendaraan Bermotor adalah seperangkat alat uji dasar.

- b) Pembilang  
Jumlah kendaraan bermotor wajib uji di kabupaten/kota.
  - c) Penyebut  
4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.
  - d) Ukuran/konstanta  
Persen (%).
- 4) Sumber Data
- a) Data unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dari Kementerian Perhubungan;
  - b) Data unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.
- 5) Rujukan
- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan; dan
  - c) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- 6) Target
- Target pencapaian standar pelayanan minimal adalah tersedianya unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor pada kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan bermotor wajib uji  $\geq 4000$  (empat ribu) unit sebesar 60% di tahun 2014.
- 7) Langkah Kegiatan
- a) Identifikasi terhadap data jumlah kendaraan wajib uji dalam satu kabupaten/kota;
  - b) Identifikasi jumlah unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dalam satu kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan bermotor wajib uji  $\geq 4000$  (empat ribu) unit;
  - c) Analisa kebutuhan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dalam satu kabupaten/kota;

- d) Penyusunan rencana pengembangan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dalam suatu kabupaten/kota; dan
- e) Monitoring dan evaluasi pelayanan unit pelaksana uji berkala dalam suatu kabupaten/kota.

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

e. Keselamatan

1) Pengertian

- a) Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum di ruang lalu lintas jalan.
- b) Angkutan Umum adalah angkutan orang dan/atau barang menggunakan kendaraan umum dengan dipungut bayaran.
- c) Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan

2) Definisi Operasional

Terpenuhinya standar keselamatan adalah prosentase terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota.

3) Cara perhitungan/Rumus

a) Rumus

Nilai capaian terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antarkota di kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Keselamatan Angkutan Umum**

$$= \frac{\sum \text{Angkutan umum (perkotaan/pedesaan) memenuhi standar keselamatan}}{\sum \text{Total angkutan umum pada kabupaten/kota}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Angkutan umum yang telah memenuhi standar keselamatan dalam suatu kabupaten/kota.

c) Penyebut

Jumlah total angkutan dalam suatu kabupaten/kota.

d) Ukuran/konstanta  
Persen (%).

4) Sumber Data

- a) Data AKDP dari Kementerian Perhubungan;
- b) Data AKDP dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

5) Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang tentang Angkutan Jalan; dan
- c) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal standar keselamatan di setiap kabupaten/kota pada tahun 2014 adalah 100 %.

7) Langkah Kegiatan

- a) Identifikasi terhadap angkutan umum yang melayani AKDP; dan
- b) Identifikasi fasilitas standar keselamatan AKDP;

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

2. ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

a. 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau

a) Pengertian

- (1) Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir, kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
- (2) Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

b) Definisi Operasional

Tersedianya jaringan pelayanan angkutan sungai dan danau adalah prosentase tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari terhadap total jaringan trayek dalam kabupaten/kota.

c) Cara perhitungan/rumus

(1) Rumus

Nilai capaian angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari pelayanan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau**

$$= \frac{\sum \text{Jaringan trayek terlayani angkutan sungai dan danau}}{\sum \text{Total jaringan trayek dalam kabupaten/kota}} \times 100\%$$

(2) Pembilang

Jaringan trayek angkutan sungai dan danau dalam kabupaten/kota yang telah terlayani oleh angkutan sungai dan danau.

(3) Penyebut

Jumlah total jaringan trayek angkutan sungai dan danau dalam kabupaten/kota.

(4) Ukuran/konstanta

Persen (%).

d) Sumber Data

- (1) Data angkutan sungai dan danau dari Kementerian Perhubungan;
- (2) Data angkutan sungai dan danau dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- (3) Data angkutan sungai dan danau dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota;

e) Rujukan

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011.

f) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten/kota yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari pada tahun 2014 adalah 75%.

g) Langkah Kegiatan

- (1) Identifikasi jaringan trayek angkutan sungai dan danau dalam kabupaten/kota;
- (2) Identifikasi tersedianya pelayanan angkutan sungai dan danau;
- (3) Analisis kebutuhan angkutan sungai dan danau;
- (4) Penyusunan rencana pengembangan layanan angkutan sungai dan danau dalam suatu kabupaten/kota; dan
- (5) Monitoring dan evaluasi layanan angkutan sungai dan danau;

h) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

2) Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau

a) Pengertian

- (1) Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir, kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
- (2) Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

b) Definisi Operasional

Tersedianya jaringan pelayanan angkutan sungai dan danau adalah prosentase tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam kabupaten/kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari dalam kabupaten/kota terhadap total kebutuhan kapal sungai dan danau dalam suatu kabupaten/kota.

c) Cara perhitungan/rumus

(1) Rumus

Nilai capaian tersedianya kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam kabupaten/kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau**

$$= \frac{\sum \text{Kapal sungai dan danau melayani trayek dalam kabupaten/kota}}{\sum \text{Total kebutuhan kapal sungai dan danau dlm suatu kabupaten/kota}} \times 100\%$$

(2) Pembilang

Jumlah kapal danau yang melayani trayek dalam kabupaten/kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari.

(3) Penyebut

Jumlah total kebutuhan kapal sungai dan danau dalam suatu kabupaten/kota.

(4) Ukuran/konstanta

Persen (%).

d) Sumber Data

- (1) Data angkutan sungai dan danau dari Kementerian Perhubungan;
- (2) Data angkutan sungai dan danau dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- (3) Data angkutan sungai dan danau dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

e) Rujukan

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011.

f) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten/kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari pada tahun 2014 adalah 40%.

g) Langkah Kegiatan

- (1) Identifikasi jaringan trayek angkutan sungai dan danau dalam kabupaten/kota;
- (2) Identifikasi tersedianya pelayanan angkutan sungai dan danau;
- (3) Analisis kebutuhan angkutan sungai dan danau;
- (4) Penyusunan rencana pengembangan layanan angkutan sungai dan danau dalam suatu kabupaten/kota; dan
- (5) Monitoring dan evaluasi layanan angkutan sungai dan danau;

h) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

b. Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau

1) Pengertian

- a) Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani kegiatan angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
- b) Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir, kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
- c) Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
- d) Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

2) Definisi Operasional

Tersedianya jaringan prasarana angkutan sungai dan danau adalah prosentase jumlah pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek dalam kabupaten/kota terhadap total kebutuhan pelabuhan sungai dan danau dalam suatu kabupaten/kota.

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Tersedianya Pelabuhan Sungai dan Danau**

$$= \frac{\text{Jumlah pelabuhan sungai dan danau dalam suatu kabupaten/kota}}{\text{Total kebutuhan pelabuhan sungai dan danau dalam kabupaten/kota}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.

c) Penyebut

Jumlah total kebutuhan pelabuhan sungai dan danau dalam suatu kabupaten/kota.

d) Ukuran/konstanta

Persen (%).

4) Sumber Data

- a) Data pelabuhan sungai dan danau dari Kementerian Perhubungan;
- b) Data pelabuhan sungai dan danau dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- c) Data pelabuhan sungai dan danau dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

5) Rujukan

- a) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau pada tahun 2014 adalah 60%.

7) Langkah Kegiatan

- a) Identifikasi terhadap data pelabuhan sungai dan danau dalam suatu kabupaten/kota;
- b) Analisis kebutuhan pelabuhan sungai dan danau dalam suatu kabupaten/kota;
- c) Penyusunan rencana pengembangan pelabuhan sungai dan danau suatu kabupaten/kota; dan
- d) Monitoring dan evaluasi layanan pelabuhan sungai dan danau dalam suatu kabupaten/kota.

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

c. Keselamatan

1) Pengertian

- a) Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan, serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
- b) Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

2) Definisi Operasional

Terpenuhinya standar keselamatan kapal sungai dan danau adalah prosentase terpenuhinya standar keselamatan kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam suatu kabupaten/kota.

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian terpenuhinya standar keselamatan kapal sungai dan danau adalah prosentase terpenuhinya standar keselamatan kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam suatu kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Keselamatan Kapal**

$$= \frac{\sum \text{Kapal sungai dan danau memenuhi standar keselamatan}}{\sum \text{Total kapal sungai dan danau beroperasi pada lintas dalam satu kabupaten/kota}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Kapal sungai dan danau yang telah memenuhi standar keselamatan dalam satu kabupaten/kota.

c) Penyebut

Jumlah total kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam satu kabupaten/kota.

d) Ukuran/konstanta

Persen (%).

4) Sumber Data

- a) Data standar keselamatan kapal dari Kementerian Perhubungan;
- b) Data angkutan sungai dan danau dari Dinas Perhubungan Provinsi; dan
- c) Data angkutan sungai dan danau dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

5) Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; dan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada tahun 2014 adalah 100 %.

7) Langkah Kegiatan

- a) Identifikasi angkutan sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota; dan
- b) Identifikasi standar keselamatan kapal sungai dan danau.

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

### 3. ANGKUTAN PENYEBERANGAN

#### a. 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan

##### a) Pengertian

- (1) Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

##### b) Definisi Operasional

Tersedianya jaringan pelayanan angkutan penyeberangan adalah prosentase tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota terhadap total lintas penyeberangan antarkabupaten atau kota dalam suatu kabupaten/kota.

##### c) Cara perhitungan/rumus

###### (1) Rumus

Nilai capaian jaringan pelayanan angkutan penyeberangan adalah prosentase tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan**

$$= \frac{\sum \text{Kapal pnybrngan beroperasi lintas antarkabupaten/kota dlm prov}}{\sum \text{Total lintas pnybrngan antarkabupaten/kota dlm satu kabupaten/kota}} \times 100\%$$

###### (2) Pembilang

Jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten atau kota.

###### (3) Penyebut

Jumlah total lintas angkutan penyeberangan antarkabupaten/kota dalam suatu kabupaten/kota.

###### (4) Ukuran/konstanta

Persen (%).

d) Sumber Data

- (1) Data angkutan sungai dan danau dari Kementerian Perhubungan;
- (2) Data angkutan sungai dan danau dari Dinas Perhubungan Provinsi; dan
- (3) Data angkutan sungai dan danau dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

e) Rujukan

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011.

f) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota pada tahun 2014 adalah 60%.

g) Langkah Kegiatan

- (1) Identifikasi jaringan trayek angkutan sungai dan danau dalam kabupaten/kota;
- (2) Identifikasi tersedianya pelayanan angkutan sungai dan danau;
- (3) Analisis kebutuhan angkutan sungai dan danau;
- (4) Penyusunan rencana pengembangan layanan angkutan sungai dan danau dalam suatu kabupaten/kota; dan
- (5) Monitoring dan evaluasi layanan angkutan sungai dan danau.

h) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

2) Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan

a) Pengertian

- (1) Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

(2) Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.

b) Definisi Operasional

Tersedianya jaringan pelayanan angkutan penyeberangan adalah prosentase tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota terhadap total lintas penyeberangan antarkabupaten atau kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.

c) Cara perhitungan/rumus

(1) Rumus

Nilai capaian jaringan pelayanan angkutan penyeberangan adalah prosentase kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan**

$$= \frac{\sum \text{Kapal pnybrngan beroperasi lintas antarkabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil}}{\sum \text{Total lintas pnybrngan antarkabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil}} \times 100\%$$

(2) Pembilang

Jumlah kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten atau kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil.

(3) Penyebut

Jumlah total lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil.

(4) Ukuran/konstanta

Persen (%).

d) Sumber Data

- (1) Data angkutan sungai dan danau dari Kementerian Perhubungan;
- (2) Data angkutan sungai dan danau dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- (3) Data angkutan sungai dan danau dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

e) Rujukan

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011.

f) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota pada tahun 2014 adalah 100 %.

g) Langkah Kegiatan

- (1) Identifikasi jaringan trayek angkutan sungai dan danau dalam kabupaten/kota;
- (2) Identifikasi tersedianya pelayanan angkutan sungai dan danau;
- (3) Analisis kebutuhan angkutan sungai dan danau;
- (4) Penyusunan rencana pengembangan layanan angkutan sungai dan danau dalam suatu kabupaten/kota; dan
- (5) Monitoring dan evaluasi layanan angkutan sungai dan danau.

h) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

b. Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan

1) Pengertian

- a) Pelabuhan Penyeberangan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani kegiatan angkutan penyeberangan.

- b) Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- c) Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
- d) Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

2) Definisi Operasional

Tersedianya jaringan prasarana angkutan penyeberangan adalah prosentase jumlah pelabuhan pada kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran terhadap total kebutuhan pelabuhan dalam suatu kabupaten/kota.

3) Cara perhitungan/Rumus

a) Rumus

Nilai capaian tersedianya pelabuhan pada kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan**

$$= \frac{\sum \text{Pelabuhan pada kabupaten/kota memiliki pelayanan angkutan penyeberangan}}{\sum \text{Total kebutuhan pelabuhan penyeberangan dlm suatu kabupaten/kota}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah pelabuhan pada kabupaten atau kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan.

c) Penyebut

Jumlah total kebutuhan pelabuhan penyeberangan dalam suatu kabupaten/kota.

d) Ukuran/konstanta

Persen (%).

4) Sumber Data

- a) Data pelabuhan penyeberangan dari Kementerian Perhubungan;
- b) Data pelabuhan penyeberangan dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- c) Data pelabuhan penyeberangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

5) Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya pelabuhan pada kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran pada tahun 2014 adalah 60 %.

7) Langkah Kegiatan

- a) Identifikasi terhadap data pelabuhan penyeberangan dalam suatu kabupaten/kota;
- b) Analisis kebutuhan pelabuhan penyeberangan dalam suatu kabupaten/kota;
- c) Penyusunan rencana pengembangan pelabuhan penyeberangan suatu kabupen/kota; dan
- d) Monitoring dan evaluasi layanan pelabuhan penyeberangan dalam suatu kabupaten/kota.

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

c. Keselamatan

1) Pengertian

- a) Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan, serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

- b) Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

2) Definisi Operasional

Terpenuhinya standar keselamatan adalah prosentase standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Keselamatan Kapal**

$$= \frac{\sum \text{Kapal pnybrngan di bawah 7GT memenuhi standar keselamatan}}{\sum \text{Total kapal pnybrngan beroperasi lintas dlm kabupaten/kota}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT yang telah memenuhi standar keselamatan.

c) Penyebut

Jumlah total kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota.

d) Ukuran/konstanta

Persen (%).

4) Sumber Data

- a) Data standar keselamatan kapal dari Kementerian Perhubungan;  
b) Data angkutan penyeberangan dari Dinas Perhubungan Provinsi;  
c) Data angkutan penyeberangan dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

5) Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011; dan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota dalam Provinsi pada tahun 2014 adalah 100%.

7) Langkah Kegiatan

- a) Identifikasi angkutan penyeberangan yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota; dan
- b) Identifikasi standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota.

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

4. ANGKUTAN LAUT

a. 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Laut

a) Pengertian

- (1) Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
- (2) Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
- (3) Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
- (4) Trayek Tetap dan Teratur (Liner) Armada Pelayaran Rakyat Dalam Kabupaten/Kota adalah pelayanan angkutan pelayaran rakyat yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

(5) Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (Tramper) Armada Pelayaran Rakyat Dalam Kabupaten/Kota adalah pelayanan angkutan pelayaran rakyat yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur dalam 1 (satu) kabupaten/kota.

b) Definisi Operasional

Tersedianya angkutan laut armada pelayaran rakyat yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek liner untuk jaringan trayek dalam 1 (satu) kabupaten/kota adalah prosentase jumlah rata-rata muatan (penumpang atau barang) pada jaringan trayek yang telah terlayani oleh angkutan laut armada pelayaran rakyat suatu kabupaten/kota per tahun terhadap jumlah rata-rata kapasitas ruang muat yang tersedia (penumpang atau barang) pada jaringan trayek armada pelayaran rakyat yang telah terlayani oleh angkutan laut dalam suatu kabupaten/kota per tahun.

c) Cara perhitungan/Rumus

(1) Rumus

Nilai capaian tersedianya angkutan laut armada pelayaran rakyat yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan laut untuk jaringan trayek liner dalam 1 (satu) kabupaten/kota dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Jaringan Trayek Liner**

$$= \frac{\sum \text{Rata-rata Muatan (Penumpang/Barang) per Tahun}}{\sum \text{Rata-rata Kapasitas Ruang Muat Yang Tersedia (Penumpang/Barang) per Tahun}} \times 100\%$$

(2) Pembilang

Jumlah rata-rata muatan (penumpang atau barang) pada jaringan trayek yang telah terlayani oleh angkutan laut armada pelayaran rakyat dalam suatu kabupaten/kota per tahun.

(3) Penyebut

Jumlah rata-rata kapasitas ruang muat yang tersedia (penumpang atau barang) pada jaringan trayek armada pelayaran rakyat yang telah terlayani oleh angkutan laut dalam suatu kabupaten/kota per tahun.

(4) Ukuran/konstanta

Persen (%).

- Apabila lebih kecil dari 65% (enam puluh lima per seratus) tidak akan diizinkan penambahan kapal dalam satu jaringan trayek tersebut;
- Apabila lebih besar dari 65% (enam puluh lima per seratus) diizinkan penambahan 1 (satu) unit kapal dalam satu jaringan trayek tersebut.

d) Sumber Data

- (1) Data jaringan trayek dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- (2) Data jaringan trayek dari Dinas Perhubungan Provinsi;
- (3) Data angkutan laut dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- (4) Data armada angkutan pelayaran rakyat dari Dinas Perhubungan Provinsi.

e) Rujukan

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;
- (3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

f) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya angkutan laut yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan trayek kabupaten/kota pada tahun 2014 adalah 90%.

g) Langkah Kegiatan

- (1) Identifikasi jaringan trayek kabupaten/kota;
- (2) Identifikasi tersedianya pelayanan angkutan laut;
- (3) Analisis kebutuhan angkutan laut;
- (4) Penyusunan rencana pengembangan layanan angkutan laut;
- (5) Monitoring dan evaluasi layanan angkutan laut.

h) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan/SKPD yang membidangi Perhubungan.

## 2) Jaringan Pelayanan Angkutan Laut

### a) Pengertian

- (1) Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
- (2) Angkutan Laut Dalam Negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.
- (3) Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
- (4) Trayek Tetap dan Teratur (Liner) Armada Pelayaran Rakyat Dalam Kabupaten/Kota adalah pelayanan angkutan pelayaran rakyat yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah dalam 1 (satu) kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.
- (5) Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (Tramper) Armada Pelayaran Rakyat Dalam Kabupaten/Kota adalah pelayanan angkutan pelayaran rakyat yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur dalam 1 (satu) kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

### b) Definisi Operasional

Tersedianya angkutan laut armada pelayaran rakyat yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek liner untuk jaringan trayek dalam 1 (satu) kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan adalah prosentase jumlah rata-rata muatan (penumpang atau barang) pada jaringan trayek yang telah terlayani oleh angkutan laut armada pelayaran rakyat suatu kabupaten/kota per tahun terhadap jumlah rata-rata kapasitas ruang muat yang tersedia (penumpang atau barang) pada jaringan trayek armada pelayaran rakyat yang telah terlayani oleh angkutan laut dalam suatu kabupaten/kota per tahun.

c) Cara perhitungan/Rumus

(1) Rumus

Nilai capaian tersedianya angkutan laut armada pelayaran rakyat yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan laut untuk jaringan trayek liner dalam 1 (satu) kabupaten/kota dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

**% Jaringan Trayek Liner**

$$= \frac{\sum \text{Rata-rata Muatan (Penumpang/Barang) per Tahun}}{\sum \text{Rata-rata Kapasitas Ruang Muat Yang Tersedia (Penumpang/Barang) per Tahun}} \times 100\%$$

(2) Pembilang

Jumlah rata-rata muatan (penumpang atau barang) pada jaringan trayek yang telah terlayani oleh angkutan laut armada pelayaran rakyat dalam suatu kabupaten/kota per tahun.

(3) Penyebut

Jumlah rata-rata kapasitas ruang muat yang tersedia (penumpang atau barang) pada jaringan trayek armada pelayaran rakyat yang telah terlayani oleh angkutan laut dalam suatu kabupaten/kota per tahun.

(4) Ukuran/konstanta

Persen (%).

- Apabila lebih kecil dari 65% (enam puluh lima per seratus) tidak akan diizinkan penambahan kapal dalam satu jaringan trayek tersebut;
- Apabila lebih besar dari 65% (enam puluh lima per seratus) diizinkan penambahan 1 (satu) unit kapal dalam satu jaringan trayek tersebut.

d) Sumber Data

- (1) Data jaringan trayek dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Data jaringan trayek dari Dinas Perhubungan Provinsi.
- (3) Data angkutan laut dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (4) Data armada angkutan pelayaran rakyat dari Dinas Perhubungan Provinsi.

e) Rujukan

- (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;
- (3) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

f) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya angkutan laut yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan trayek untuk jaringan trayek kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan pada tahun 2014 adalah 100 %.

g) Langkah Kegiatan

- (1) Identifikasi jaringan trayek kabupaten/kota;
- (2) Identifikasi tersedianya pelayanan angkutan laut;
- (3) Analisis kebutuhan angkutan laut;
- (4) Penyusunan rencana pengembangan layanan angkutan laut;
- (5) Monitoring dan evaluasi layanan angkutan laut.

h) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan/SKPD yang membidangi Perhubungan

b. Jaringan Prasarana Angkutan Laut

1) Pengertian

- a) Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
- b) Angkutan laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
- c) Dermaga adalah tempat kapal bersandar untuk naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang.



2) Definisi Operasional

- a) Kriteria tingkat pelayanan adalah bahwa sebuah kecamatan telah memiliki dermaga dengan panjang minimal 10 (sepuluh) meter dengan kedalaman perairan di depan dermaga (*face line*) minimal 1,5 (satu koma lima) meter LWS.
- b) Nilai SPM tingkat pelayanan adalah jumlah dermaga yang dimiliki dinyatakan dalam prosentase jumlah dermaga pada kecamatan yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan terhadap jumlah kecamatan yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan di dalam satu kabupaten/kota.

3) Cara Perhitungan/rumus

a) Rumus

SPM tingkat pelayanan adalah persentase jumlah dermaga di kecamatan yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan dalam satu kabupaten/kota pada akhir pencapaian SPM terhadap jumlah kecamatan dalam kabupaten/kota dirumuskan sebagai berikut :

**% Tingkat Pelayanan**

$$= \frac{\sum \text{Dermaga pada kabupaten/kota}}{\sum \text{Kecamatan yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan di dalam kabupaten/kota}} \times 100\%$$

b) Pembilang

Jumlah dermaga dalam satu kabupaten/kota.

c) Penyebut

Total jumlah kecamatan yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan di dalam kabupaten/kota.

d) Ukuran/konstanta

Persen (%).

e) Contoh Perhitungan:

Pada kondisi eksisting tahun Y di Kabupaten B, telah teridentifikasi jumlah dermaga sebanyak 7 buah. Jumlah kecamatan yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan di dalam kabupaten/kota adalah 10 buah.

Direncanakan pada akhir tahun pencapaian SPM tahun 2014 telah terbangun dermaga di setiap kecamatan yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan di Kabupaten B.

Maka nilai SPM tingkat pelayanan pada akhir tahun pencapaian SPM adalah:

$$\begin{aligned}\text{SPM tingkat pelayanan} &= \frac{7}{10} \times 100 \% \\ &= 70 \%\end{aligned}$$

4) Sumber Data

- a) Tataran Transportasi Lokal Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dari Bappeda atau Dinas Perhubungan;
- b) Data fasilitas pelabuhan dari Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi, dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.

5) Rujukan

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

6) Target

Target pencapaian standar pelayanan minimal tersedianya dermaga di setiap ibukota kecamatan dalam kabupaten/kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan pada tahun 2014 adalah 60 %.

7) Langkah Kegiatan

- a) Identifikasi dan inventarisasi jumlah dermaga di suatu kabupaten/kota;
- b) Analisis kebutuhan jumlah dermaga dalam satu kabupaten/kota;
- c) Penyusunan kebijakan berupa penetapan lokasi fasilitas pelabuhan yang tertuang dalam Tatralok Kabupaten/Kota atau RTRW Provinsi; dan
- d) Pelaksanaan studi pendukung perencanaan pembangunan/pengembangan fasilitas pelabuhan.

8) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

c. Keselamatan

1) Pengertian

- a) Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan, serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

- b) Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

2) Definisi Operasional

Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota.

3) Cara perhitungan/rumus

a) Rumus

Nilai capaian tersedianya kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi dalam kabupaten/kota yang memenuhi standar keselamatan kapal dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Keselamatan Kapal} = \frac{\sum \text{Kapal di bawah 7 GT}}{\sum \text{Kapal di bawah 7 GT yang memenuhi standar keselamatan}} \times 100\%$$

- Pembilang

Jumlah kapal di bawah 7 GT dalam suatu kabupaten/kota.

- Penyebut

Jumlah kapal di bawah 7 GT yang memenuhi standar keselamatan dalam suatu kabupaten/kota.

- Ukuran/konstanta

Persen (%).

b) Rumus

Nilai capaian persentase pemenuhan alat keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota yang memenuhi standar keselamatan kapal dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non Convention Vessel Standard*) dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/20/9/DJPL-2012 tentang Pemberlakuan Standar Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia:

**% Pemenuhan Alat Keselamatan**

$$= \frac{\sum \text{alat keselamatan yang dipenuhi kapal di bawah 7 GT}}{\sum \text{alat keselamatan yang wajib dipenuhi}} \times 100\%$$

Keterangan:

- (1) Pemenuhan alat keselamatan kapal di bawah 7 GT merupakan indikator untuk mengukur tingkat pemenuhan persyaratan alat-alat keselamatan kapal.
- (2)  $\sum$  alat keselamatan yang dipenuhi adalah banyaknya/jumlah pemenuhan alat keselamatan untuk kapal di bawah 7 GT secara riil di lapangan.
- (3)  $\sum$  alat keselamatan yang wajib dipenuhi adalah jumlah pemenuhan alat keselamatan untuk kapal di bawah 7 GT berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/20/9/DJPL-2012 dengan nilai konstan sebagai penyebut yaitu 10 (sepuluh).

Nilai konstan yang dimaksud adalah:

- (a) Pedoman magnet (nilai 10%);
- (b) Pelorus atau alat baring (*pelorus or compass bearing service*) (nilai 10%);
- (c) Peta Laut (nilai 10%);
- (d) Publikasi nautika (nilai 10%);
- (e) Alat ukur kecepatan (nilai 10%);
- (f) Perum gema (*echo sounding device*) (nilai 10%);
- (g) Indikator sudut daun kemudi (nilai 10%);
- (h) Corong pemberitahuan (*public addressor*) (nilai 10%);
- (i) Lampu isyarat (*day light signal*) (nilai 10%); dan
- (j) Reflektor radar (nilai 10%).

c) Rumus

Nilai capaian jumlah penilik keselamatan kapal/*marine inspector* yang disebut pejabat pemeriksa keselamatan kapal yang akan melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap jumlah kapal di bawah 7 GT sebagai pemenuhan persyaratan keselamatan kapal dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal} = \frac{\sum \text{kapal di bawah 7 GT} \times 4 \text{ jam/hari}}{8 \text{ jam/hari}} \times 1 \text{ orang}$$

Keterangan:

- (1) 1 (satu) orang pejabat pemeriksa keselamatan kapal dalam waktu 1 (satu) hari efektif adalah 8 (delapan) jam dimana dalam 8 (delapan) jam dapat dibagi menjadi 2 kapal, sehingga 1 kapal waktu maksimum yang diperlukan sebanyak 4 jam.


- (2) Pejabat pemeriksa keselamatan kapal adalah pejabat pemerintahan yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang keselamatan kapal. Keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian serta penilikan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang diberi wewenang dan memiliki kompetensi.
- 4) Sumber Data  
Data jumlah kapal di bawah 7 GT yang beroperasi dalam kabupaten/kota dari Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota.
- 5) Rujukan
- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  - b) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan;
  - c) Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 Tentang Ratifikasi Konvensi *Safety Of Life at The Sea* 1974 (SOLAS 74); dan
  - d) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.
- 6) Target  
Target pencapaian standar pelayanan minimal terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada tahun 2014 adalah 100%.
- 7) Langkah Kegiatan
- a) Identifikasi kapal di bawah 7 GT yang beroperasi dalam kabupaten/kota;
  - b) Identifikasi tersedianya peralatan keselamatan pada kapal; dan
  - c) Monitoring dan evaluasi kapal di bawah 7 GT yang harus menyediakan peralatan keselamatan.
- 8) Sumber Daya Manusia  
Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan atau SKPD yang membidangi Perhubungan.

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM. 2 TAHUN 2013  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
PERHUBUNGAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN TEKNIS TAHUNAN KINERJA  
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
PERHUBUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DAN  
KABUPATEN/KOTA

LAPORAN TEKNIS TAHUNAN KINERJA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ..../  
KABUPATEN/KOTA ...

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum menyebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh pemerintahan daerah.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

A. URAIAN KEGIATAN

adalah langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pelayanan dasar.

B. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

adalah target yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu satu tahun.

### C. REALISASI

adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

REALISASI PENCAPAIAN SPM BIDANG PERHUBUNGAN  
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....  
TAHUN.....

No	Uraian Kegiatan	Target	Realisasi	Alokasi Anggaran	Dukungan Personil
1	Angkutan Jalan				
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan 1. ... 2. ... 3. dst ...			- APBD - Lain-lain	- PNS; - Non PNS
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan				
	c. dst ...				
2	dst ...				

### D. ALOKASI ANGGARAN:

adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang bersumber dari:

1. APBD; dan/atau
2. Sumber dana lain yang sah.

### E. Dukungan Personil:

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

1. PNS;
2. Non-PNS.

### F. Permasalahan dan Solusi:

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh pada setiap jenis pelayanan dasar meliputi:

1. Uraian masalah;
2. Upaya tindak lanjut; dan
3. Usulan tindak lanjut dari Pemerintah.

BAB III PENUTUP

GUBERNUR .... /  
BUPATI/WALIKOTA ...

(.....)

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan;
5. ....


---

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Humas dan KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630220 198903 1 001